



# Pengaturan Tentang Pengungsi Dan Tanggung Jawab UNCHR Bagi HAM Para Pengungsi

Hendrik O Melatunan<sup>1\*</sup>, Lucia Charlota Octovina Tahamata<sup>2</sup>, Wilshen Leatemia<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : alvianroxane@gmail.com

doi : 10.47268/tatohi.v3i11.2099

### Info Artikel

#### Keywords:

Refugees; Responsibility;  
Human Rights.

#### Kata Kunci:

Pengungsi; Tanggung  
Jawab; HAM.

### Abstract

**Introduction:** The changes and developments of the times until now have not provided a reference for the development of international law as a whole, including in dealing with refugees.

**Purposes of the Research:** This study aims to examine and analyze UNHCR's responsibility for the human rights of refugees in terms of international law and the regulation of refugees in terms of international law.

**Methods of the Research:** This type of research is normative juridical where the research is carried out by collecting primary, secondary and tertiary data obtained using library research. The data that has been collected is analyzed qualitatively, the description of which is arranged systematically based on legal disciplines to achieve clarity on the issues to be discussed.

**Results of the Research:** The results of the study show that the international standard rules that have been agreed upon by the nations of the world related to the legal arrangements for refugees are contained in the 1951 Convention and the 1967 Protocol on the Status of Refugees. Another instrument is the Declaration of Human Rights because the refugee issue is closely related to human rights issues. In addition, there is also the UNHCR Statute which contains the roles, duties and authorities of UNHCR as an international institution dealing with refugees. UNHCR is an international institution formed, sheltered and an extension of the United Nations to specifically deal with issues related to refugees. On December 14, 1950, the UNHCR Statute established the function of UNHCR, namely to provide international protection, under the auspices of the United Nations, to refugees. In particular, UNHCR has four roles, namely as initiator, facilitator, mediator & conciliator, and as determination. In dealing with Myanmar refugees in Thailand, UNHCR uses 3 methods to deal with the refugee problem, namely Repatriation, Local Integration, and Resettlement.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Perubahan dan perkembangan zaman sampai sekarang ini belum memberikan suatu acuan untuk berkembangnya hukum internasional secara menyeluruh termasuk dalam menangani pengungsi.

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan Untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab UNHCR terhadap HAM para pengungsi ditinjau dari Hukum Internasional dan pengaturan tentang para pengungsi ditinjau dari Hukum Internasional.

**Metode Penelitian:** Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Prosedur dan pengumpulan bahan hukum melalui dan

Pengolahan dan Analisa bahan hukum selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan baku internasional yang telah disepakati bangsa-bangsa di dunia terkait dengan pengaturan hukum pengungsi termuat dalam Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 Tentang Status Pengungsi. Instrument lainnya yaitu Declaration of Human Rights karena masalah pengungsi sangat berkaitan erat dengan persoalan Hak Asasi Manusia. Selain itu terdapat pula Statuta UNHCR yang berisi peranan, tugas dan kewenangan UNHCR sebagai lembaga internasional yang mengurus pengungsi. UNHCR berkedudukan sebagai lembaga internasional yang dibentuk, bernaung dan merupakan perpanjangan tangan PBB untuk secara khusus menangani persolan terkait dengan pengungsi. Pada tanggal 14 desember 1950 dalam Statuta UNHCR ditetapkan fungsi UNHCR yakni memberikan perlindungan internasional, dibawah naungan PBB kepada para pengungsi. Secara khusus peranan UNHCR ada 4 yaitu sebagai inisiator, fasilitator, mediator & konsiliator, dan sebagai determination. Dalam mengurus pengungsi Myanmar di Thailand, UNHCR menggunakan 3 metode untuk menangani masalah pengungsi tersebut yaitu Repatriation, Local Integrasion, dan Resselement.

## 1. Pendahuluan

Penyebab timbulnya pengungsi dikarenakan terdapat keadaan yg sangat jelek dalam negara si pengungsi tadi, mampu saja menurut segi politik, ekonomi & sosial yang mengharuskan masyarakatnya tadi buat pindah menurut negaranya, jika pengungsi tadi permanen tinggal dalam negara asalnya akan terdapat ancaman fisik yang diterima mampu saja berupa kehilangan nyawa. Beberapa faktor yg mampu menyebabkan hal tadi misalnya adanya perang, penganiayaan yg semena-mena. Oleh karenanya mereka mengungsi dikarenakan tidak menerima proteksi menurut negaranya sendiri. Sangat miris bagi pengungsi yg hayati pada bayangan tanpa adanya sarana hidup & tanpa adanya hak bagi mereka, andai saja negara lain tidak mau menerima mereka, & tidak membantu mereka setelah masuk ke negaranya.<sup>1</sup>

Para pengungsi adalah orang-orang yang tidak dapat mencari penghidupan ataupun memperbaiki taraf kehidupan mereka tanpa adanya bantuan serta perlindungan dari negara dimana mereka berada. Tingginya nomor pengungsi yang pulang meninggalkan negaranya & masuk ke negara lain secara ilegal secara pribadi menyebabkan kerugian bagi keamanan & pertahanan suatu negara tujuan para imigran tersebut. Pada dasarnya, setiap pengungsi yang mencari suaka ke negara lain berhak buat menerima proteksi aturan dan keselamatan & keamanan menurut bahaya yang mengancam yang dijamin sang negara tujuan. Suaka merupakan penganugerahan proteksi pada daerah suatu negara pada orang-orang menurut negara lain yang tiba ke negara bersangkutan lantaran menghindari pengejaran atau bahaya besar.<sup>2</sup> Konvensi Pengungsi 1951, juga dikenal sebagai Konvensi Pengungsi 1951, adalah perjanjian multilateral yang mengatur status pengungsi dan menetapkan hak individu atas suaka dan kewajiban negara pemberi suaka. "Perjanjian itu

<sup>1</sup> UNHCR, *Melindungi Pengungsi dan Peran UNHCR, Media Relation and Public UNHCR*, Switzerland, 2007, h. 7

<sup>2</sup> Ajat Sudrajat Havid, *Pengungsi dalam Rangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang*, Protecting Refugee, A Field Guide for NGO's, tanpa tahun, h. 125

juga menetapkan orang-orang yang tidak memenuhi standar pengungsi, seperti penjahat perang. Selain itu, Konvensi ini memberikan hak perjalanan bebas visa kepada para pemenang dokumen perjalanan yang diterbitkan berdasarkan Konvensi.”<sup>3</sup>

Prinsip utama hukum pengungsi dalam Konvensi 1951 yakni:<sup>4</sup> Prinsip Non-Refoulement dalam Pasal 33 baha: “Pengungsi dan pencari suaka tidak boleh dikembalikan secara paksa ke wilayah di mana nyawanya dan/atau kebebasannya akan terancam”. Prinsip Non-Penalization dalam Pasal 31 bahwa: “Pengungsi dan pencari suaka tidak boleh dikenai sanksi/hukuman karena memasuki wilayah negara suaka untuk mencari perlindungan tanpa disertai dokumen yang lengkap”. Prinsip Non-Diskrimination dalam Pasal 3 berbunyi: “Perlakukan terhadap pengungsi dan pencari suaka tidak boleh dibedakan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik”

Berdasarkan misi *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), misi organisasi ini adalah misi kemanusiaan yang mulia: memberikan perlindungan internasional dan mencari solusi masalah pengungsi. Imigran dalam status pengungsi dan pencari suaka sudah lama menjadi masalah yang muncul dari waktu ke waktu. Ada banyak alasan dan faktor yang menyebabkan pengungsi dan pencari suaka. Orang yang membutuhkan perlindungan tetapi tidak bisa mendapatkannya di negaranya sendiri biasanya mengandalkan negara lain untuk mencari perlindungan.

Pengungsi dan Pencari Suaka adalah kewajiban Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melindungi pengungsi dan pencari dan membantu menemukan solusi untuk situasi mereka, sebagai negara tuan rumah dan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR). Pengungsi juga harus meninggalkan negara itu karena mereka tidak dapat memproses dokumen perjalanan atau keperluan mendesak ketika melarikan diri melintasi batas negara ke negara lain. Situasi yang sangat sulit dan mengkhawatirkan ini mempengaruhi definisi pengungsi. Perang menyebabkan pelarian besar-besaran dan memungkinkan penduduk melintasi wilayah tertentu. Selain istilah pengungsi (*refugee*), istilah pengungsi lainnya seperti delegasi pengungsi, substitusi pengungsi, non-nasionalis, pengungsi hukum, pengungsi perang, pengungsi ekonomi, pengungsi, dll juga dikenal dalam hukum pengungsi internasional.)<sup>5</sup> Pada tahun 2021, ratusan pengungsi melarikan diri ke Thailand dalam konflik di Myanmar antara Persatuan Nasional Karen (KNU) dan Tentara Myanmar. Ratusan penduduk dan anak-anak telah melarikan diri ke Thailand sebagai akibat dari perang antara tentara Myanmar dan militan etnis minoritas. Bentrokan antara Karen National Union (KNU) dan Tentara Myanmar telah memaksa sekitar 700 orang pergi ke Mae Sot, Thailand.

Tabrakan ini terjadi pada Kamis (16/12/21), 500 meter dari perbatasan Thailand. Mereka juga mengatakan peluru telah jatuh di perbatasan Thailand, tanpa korban atau kerusakan. Yemin, salah satu staf Komite Aliansi Bantuan, sebuah kelompok yang mendukung imigran dari Myanmar, mengatakan 2.503 orang telah melarikan diri ke perbatasan Thailand. Dari jumlah tersebut, 545 adalah anak-anak. Perselisihan antara

---

<sup>3</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi\\_Terkait\\_Status\\_Pengungsi](https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Terkait_Status_Pengungsi) Di Akses Pada Tanggal 6 April 2022, pukul 18:00

<sup>4</sup> Konvensi Jenewa 1951

<sup>5</sup> Achmad Romsan dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-prinsip Perlindungan Internasional*, Bandung: Sanic Offset, 2003, h. 29

Myanmar dan sekelompok pemberontak pecah ketika pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, terlibat dalam kudeta pada 1 Februari. Kudeta menyebabkan protes di kota dan bentrokan antara junta dan pemberontak.

Pemerintah Thailand menyatakan khawatir dengan jumlah kematian yang terus menurun akibat krisis politik pasca kudeta Myanmar. Thailand juga terkena dampak konflik politik di Myanmar. Gelombang pengungsi meletus akhir pekan lalu setelah Angkatan Udara Myanmar menyerang daerah yang didominasi oleh milisi Karen. Hal ini membuat Thailand sulit. Karena mereka masih menerima pengungsi yang melarikan diri dari perang saudara antara tentara Myanmar dan pemberontak Karen sekitar 20 tahun yang lalu.<sup>6</sup>

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif dimana penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh menggunakan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yang penguraianya disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu hukum untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### A. Tinjauan Umum Tentang Pengungsi

Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa akar kata dari istilah pengungsi adalah ungsi dan kata kerjanya adalah mengungsi, yaitu pergi mengungsi (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri (ke tempat yang memberikan rasa aman), pengungsi adalah kata benda yang berarti orang yang mengungsi adalah penduduk suatu negara yang pindah ke 42 negara pengungsi politik lain karena aliran politik yang bertentangan dengan politik penguasa negara asalnya.<sup>7</sup> Seperti penafsiran terhadap apa sebenarnya makna dari istilah pengungsi berdasarkan KBBI, maka secara jelas pengungsi merupakan kata benda yang merujuk pada orang yang melakukan perbuatan mengungsi. Mengungsi sendiri berarti menyingkirkan diri dan atau menyelamatkan diri akan bahaya yang akan terjadi dan pergi ke suatu wilayah yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman.

Pengungsi terjadi karena adanya bahaya. Misalnya bencana alam (natural disaster) seperti banjir, gempa, gunung meletus, kekeringan. Mengungsi juga bisa terjadi karena bencana buatan manusia (manmade disaster), seperti konflik bersenjata, pergantian rezim politik, penindasan kebebasan fundamental, pelecehan hak asasi manusia, dan sebagainya. Mengungsi dapat dilakukan dalam lingkup satu wilayah negara ataupun ke negara lain karena adanya perbedaan haluan politik.<sup>8</sup> Selain dari pengertian pengungsi secara umum, terdapat pula beberapa pengertian atau definisi dari pengungsi yang berasal dari beberapa ahli internasional yang telah meneliti dan mengkaji segala seluk beluk tentang pengungsi. Malcolm Proudfoot memberikan pendapat berdasarkan pengamatannya terhadap situasi

---

<sup>6</sup> <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210401173544-106-625070/thailand-mulai-keluhkan-dampak-krisis-kudeta-myanmar> di akses pada 24 April 2022

<sup>7</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, h. 657

<sup>8</sup> Achmad Romsan, dkk, 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Bandung: Sanic Offset. h. 35

disekitarnya. Situasi yang dimaksud adalah saat ia melihat adanya kondisi para pengungsi yang disebabkan perang dunia ke II. Meskipun tidak terlalu spesifik dan jelas pendapatnya terkait dengan istilah pengungsi namun pendapatnya bias menjadi rujukan untuk memahami mengenai istilah pengungsi yakni :

*“These forced movements, ...were the result of the persecution, forcibledeportation, or flight of Jews and political opponents of the authoritarians governments; the transference of ethnic population back to their homeland or to newly created provinces acquired by war or treaty; the arbitary rearrangement of prewar boundaries of sovereign states; the mass flight of the air and the terror of bombarment from the air and under the threat or pressure of advance or retreat of armies over immense areas of Europe; the forced removal of populations from coastal or defence areas undero military dictation; and the deportation for forced labour to bloster the German war effort.* Terjemahan : Gerakan paksa ini, ...adalah hasil dari penganiayaan, deportasi paksa, atau pelarian orang Yahudi dan lawan politik pemerintah otoriter; pemindahan penduduk etnis kembali ke tanah air mereka atau ke provinsi-provinsi yang baru dibentuk yang diperoleh melalui perang atau perjanjian; penataan ulang sewenang-wenang batas-batas negara berdaulat sebelum perang; penerbangan massal udara dan teror pemboman dari udara dan di bawah ancaman atau tekanan maju atau mundurnya tentara di wilayah Eropa yang luas; pemindahan paksa penduduk dari wilayah pesisir atau pertahanan di bawah perintah militer; dan deportasi untuk kerja paksa untuk menggagalkan upaya perang Jerman”

Pengertian pengungsi dalam perjanjian Internasional setelah tahun 1951 diartikan secara general (umum), tidak hanya daerah tertentu, tetapi dalam konteks ini masih ada pembatasan yaitu pembatasan waktu dimaksudkan adalah hanya mereka yang mengungsi sebelum 1 Januari 1951, jadi ada batas tanggal walaupun secara geografis tidak dibatasi. “Pada saat itu, negara-negara yang berunding bermaksud membatasi pemberian perlindungan kepada mereka yang telah mengungsi, sedangkan untuk mereka yang akan mengungsi di kemudian hari tidak mendapat perlindungan dari Konvensi. Dengan demikian, pada tahun 1967 diadakan pertemuan lagi tentang pengungsi, dan kemudian dalam Protokol tahun 1967 ini batasan dalam bentuk istilah dihilangkan untuk memungkinkan pemahaman yang lebih luas.

Konvensi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967 pada dasarnya sama. Isi Konvensi tersebut berisi tentang beberapa hal utama, yaitu :<sup>9</sup>

“Mengetahui definisi dasar pengungsi yang diberikan dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 adalah penting karena diperlukan untuk menentukan status pengungsi seseorang (apakah mereka pengungsi atau bukan). Penunjukan inidilakukan oleh negara tempat tinggal orang tersebut bekerja sama dengan United Nations High Commissioner for Refugees, yang menangani masalah pengungsi untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hak dan kewajiban pengungsi di tempat pengungsian (hak dan kewajiban berlaku di tempat pengungsian)”

Implementasi (Pelaksanaan) Perjanjian Terutama yang berkaitan dengan hubungan administrasi dan diplomatik. Di sini fokus utama adalah pada administrasi dan hubungan diplomatik. Halaman ini berfokus pada isu-isu terkait kerjasama dengan UNHCR. Hal ini memungkinkan UNHCR untuk menjalankan tugas dan pengawasannya, terutama di negara-negara tempat tinggal para pengungsi. UNHCR sebenarnya didirikan oleh Majelis

---

<sup>9</sup> Konvensi tentang Status Pengungsi 1951

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1951, tetapi anggaran dasar (Statutanya) disetujui oleh Majelis Umum PBB pada bulan Desember 1950. Tugas UNHCR pada prinsipnya memberikan perlindungan Internasional terhadap pengungsi yang termasuk wewenang UNHCR. Oleh karena itu, pengungsi yang dilindungi adalah pengungsi yang tidak terikat oleh garis data tertentu atau batas geografis tertentu, seperti Konvensi 1951. Hal ini disebutkan dalam Statuta UNHCR. Pengungsi dalam lingkungan UNHCR sering juga disebut Mandate Refugee, maksudnya adalah pengungsi yang termasuk dalam wewenang UNHCR berdasar mandat dari UNHCR itu.

## **B. Pengaturan Pengungsi Dalam Hukum Internasional**

Melihat pada aturan baku internasional yang telah disepakati bangsa-bangsa di dunia, maka terkait dengan pengaturan hukum pengungsi sendiri termuat dalam Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 Tentang Status Pengungsi. Istilah pengungsi sendiri pada Pasal 1 Ayat 1 Konvensi Tentang Status Pengungsi Tahun 1951 berlaku untuk seseorang yang “telah dianggap sebagai pengungsi menurut Pengaturan-pengaturan 12 Mei 1926 dan 30 Juni 1928 atau menurut konvensi-konvensi 28 Oktober 1933 dan 10 Februari 1938. Protokol 14 September 1939 atau Konstitusi Organisasi Pengungsi internasional.”<sup>10</sup>

Secara historis singkat maka hukum pengungsi atau istilah pengungsi mula-mula lahir dari “peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu. Dalam hal seseorang mempunyai lebih dari satu kewarganegaraan, istilah "negara kewarganegaraannya" akan berarti masing-masing negara di mana ia adalah warga negara, dan seseorang tidak akan dianggap tidak memperoleh perlindungan negara kewarganegaraannya jika, tanpa alasan yang sah yang berdasarkan kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar, ia tidak memanfaatkan perlindungan salah satu negara di mana ia adalah warga negara.”

Keberlakuan konvensi ini tidak untuk semua orang yang secara personal menganggap bahwa ia adalah pengungsi dan tidak gugurnya status pengungsi yang melekat pada dirinya. Oleh sebabnya, terdapat beberapa keberlakuan terkait dengan status pengungsi yang dilekatkan pada diri seseorang dan juga terkait berhentinya keberlakuan perlekatan status pengungsi tersebut. Hilangnya status pengungsi pada diri seseorang bila mana:<sup>11</sup> 1) “secara sukarela memanfaatkan perlindungan negara kewarga-negaraannya; 2) Setelah kehilangan kewarganegaraannya, ia secara sukarela telah memperolehnya kembali; 3) Ia telah memperoleh kewarganegaraan baru, dan menikmati perlindungan negara kewarganegaraan barunya; 4) Ia secara sukarela telah menetap kembali di negara yang ditinggalkannya atau di luar negara itu di mana ia tetap tinggal karena kecemasan akan persekusi; 5) Ia tidak dapat lagi, karena keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pengakuan atas dirinya sebagai pengungsi sudah tidak ada lagi, tetap menolak untuk

---

<sup>10</sup> Pasal 1 Ayat 1, Konvensi Tentang Status Pengungsi Tahun 1951

<sup>11</sup> Pasal 1B Konvensi Tentang Status Pengungsi Tahun 1951

memanfaatkan perlindungan negara kewarganegaraannya; 6) Sebagai seorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan, karena keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pengakuan atas dirinya sebagai pengungsi sudah tidak ada lagi, ia dapat kembali ke negara di mana ia sebelumnya bertempat tinggal;” 7) “Konvensi ini tidak akan berlaku bagi orang-orang dewasa menerima perlindungan atau bantuan dari organ-organ atau badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa selain Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk urusan pengungsi. Apabila perlindungan atau bantuan tersebut telah berhenti karena suatu alasan, tanpa terselesaikannya secara definitif kedudukan orang-orang termaksud sesuai dengan resolusi-resolusi yang relawan yang diterima oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, orang-orang tersebut ipso facto akan berhak atas keuntungan-keuntungan Konvensi ini;” 8) “Konvensi ini tidak akan berlaku bagi seseorang yang oleh instansi-instansi yang berwenang dari negara di mana ia telah bertempat tinggal diakui mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkait dimilikinya kewarganegaraan negara itu;” 9) “Telah melakukan tindak pidana terhadap perdamaian, tindak pidana perang, atau tindak pidana terhadap kemanusiaan, sebagaimana didefinisikan dalam instrumen-instrumen internasional yang dibuat untuk menetapkan ketentuan mengenai tindak-tindak pidana termaksud, ia telah melakukan tindak pidana nonplitis yang serius di luar negara pengungsian sebelum ia diterima masuk ke negara itu sebagai pengungsi, ia telah dinyatakan bersalah atas perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

Pengaturan hukum pengungsi di dalam Konvensi tentang Status Pengungsi Tahun 1951 mengandung Prinsip Non Diskriminasi. Prinsip ini termaktub dalam Pasal 3 Konvensi tentang Status Pengungsi yang berbunyi “Negara-negara Pihak akan menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini pada para pengungsi tanpa diskriminasi mengenai ras, agama atau negara asal.” Artinya bahwa setiap Negara yang terikat didalam konvensi ini wajib menerapkan setiap aturan yang berlaku kepada para pengungsi tanpa adanya diskriminasi. Dengan kata lain, Negara bertanggungjawab bersikap adil dan merata dalam memperlakukan setiap pengungsi berdasarkan konvensi dan protokol tentang status pengungsi.

### **C. Kronologis Kasus Pengungsi Di Thailand Dalam Konflik Myanmar**

Awal mula terjadinya pelarian para pengungsi dari Myanmar ke Thailand diakibatkan oleh konflik internal yang terjadi di negara Myanmar. Pada saat tentara melancarkan serangan udara terhadap pemberontak di negara bagian Karen pada hari Minggu. Serangan udara itu terjadi saat pertempuran berlanjut untuk menguasai kota Lay Kay Kaw di dekat perbatasan Thailand. Ribuan penduduk Lay Kay Kaw, sekitar 20 kilometer dari perbatasan Thailand, melarikan diri dari pertempuran pada Desember 2021 di sekitar kota. Kota itu menjadi pendukung demokrasi sejak militer mengambil alih kekuasaan di Myanmar. Padoh Saw Taw Nee, juru bicara Persatuan Nasional Karen (KNU), kelompok pemberontak nasionalis tertua Myanmar, mengatakan tentara Myanmar akan memperkuat pasukan di daerah itu setelah bentrokan hari Minggu (10/4/21). Namun, dia tidak memiliki laporan tentang pertempuran baru pada hari Senin. Kota Lay Kay Kaw sebagian besar berada di bawah kendali KNU dalam beberapa bulan terakhir, tetapi militer kadang-kadang berusaha untuk merebutnya kembali.

Pertempuran pecah pada Desember 2021 ketika tentara mencoba menangkap orang-orang di kota. Beberapa bentrokan pecah pada hari Minggu setelah KNU berusaha untuk

mendorong kembali pasukan yang telah memasuki sekitarnya. Sebagai pembalasan, militer Myanmar melancarkan serangan udara, menurut kelompok pemberontak dan media lokal. Penduduk Kota Mae Sot di perbatasan dengan Thailand mengatakan mereka mendengar suara tembakan dan ledakan. Pada Desember 2021, KNU meminta masyarakat internasional untuk menetapkan zona larangan terbang di daerah itu untuk melindungi warga sipil. Myanmar dilanda gejolak sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi pada 2021. Kudeta militer memicu protes yang diredam oleh aparat keamanan. Setelah kudeta militer, sejumlah milisi anti-pemerintah dibentuk, kadang-kadang bersekutu dengan kelompok etnis pemberontak.<sup>12</sup> Kejadian tersebut mengakibatkan ratusan pengungsi melarikan diri ke Thailand dalam konflik di Myanmar antara Persatuan Nasional Karen (KNU) dan Tentara Myanmar. Ratusan penduduk dan anak-anak telah melarikan diri ke Thailand, bentrokan antara Karen National Union (KNU) dan Tentara Myanmar telah memaksa sekitar 700 orang pergi ke Mae Sot, Thailand.

Thailand merupakan negara yang belum meratifikasi baik Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967. "Thailand dapat menolak membantu pengungsi dengan alasan belum meratifikasi Konvensi dan Protokol tersebut, selain itu masing-masing Negara memiliki kebijakan tersendiri dalam menangani pengungsi di negara mereka sendiri, dan orang lain atau PBB tidak memiliki mandat." Namun, dalam Konvensi Internasional, prinsip non-refoulement dikenal ketika suatu Negara dilarang menolak atau mengembalikan seorang pengungsi. "Prinsip ini mengharuskan setiap negara untuk menyambut, menampung, melindungi, dan melayani pengungsi serta melarang mereka menolak kedatangan meskipun mereka bukan pihak Konvensi Pengungsi 1967." Para pengungsi dan pencari suaka tersebut, mencari perlindungan pada negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 atau yang sering disebut sebagai negara ketiga, namun hal ini tentu tidaklah mudah. "Sebelum para pengungsi dan pencari suaka ditempatkan oleh UNHCR di negara ketiga, tidak jarang para pengungsi dan pencari suaka harus singgah terlebih dahulu di negara transit, salah satunya seperti Thailand."<sup>13</sup>

Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) telah meminta Thailand untuk mengizinkan akses segera ke lebih dari 3.000 pengungsi dari Myanmar yang telah melarikan diri ke negara itu untuk menghindari pertempuran di wilayah Karen yang dilanda konflik. "UNHCR prihatin dengan kesejahteraan warga sipil ini dan telah mendekati pihak berwenang Thailand untuk menawarkan bantuan. UNHCR dan LSM telah meminta akses mendesak kepada para pengungsi untuk memastikan dan memberikan kepada mereka bantuan kemanusiaan dan perlindungan yang diperlukan. Pemerintah provinsi mengatakan pada Senin (20/12) malam bahwa sekitar 3.500 pengungsi masih berada di dua lokasi di sisi Thailand". UNHCR mencoba untuk menggunakan fungsinya yang termaktub dalam Statuta UNHCR untuk mencoba membantu para pengungsi. Namun hal yang menjadi persoalan negara Thailand belum meratifikasi konvensi status pengungsi 1951.

#### **D. Tugas Dan Peranan UNHCR Dalam Penanganan Perlindungan Pengungsi**

---

<sup>12</sup> <https://bengkulu.antaranews.com/berita/229053/tentara-myanmar-serang-pemberontak-di-dekat-perbatasan-thailand>.

<sup>13</sup> <https://www.kemendikhum.go.id/berita/komitmen-kemanusiaan-negara-terhadap-pengungsi-internasional>.

Sejak didirikannya, UNHCR berfungsi memberikan perlindungan pada pengungsi dan bekerjasama dengan pemerintah-pemerintah di dunia untuk mencari solusi jangka panjang atas masalah-masalah yang dihadapi para pengungsi. Hal tersebut ditegaskan oleh Goodwin Gil bahwa:<sup>14</sup> “UNHCR has a unique statutory responsibility to provide internasional Protection to refugee and together with government, to seek permanen solution to their problem. Terjemahan: UNHCR memiliki tanggung jawab hukum yang unik untuk memberikan Perlindungan internasional kepada pengungsi dan bersama-sama dengan pemerintah, untuk mencari solusi permanen untuk masalah mereka”

Macam- macam fungsi perlindungan dijelaskan dalam statute UNHCR, termasuk pengawasan terhadap instrument- instrumen hukumnya. Selama lima decade ini UNHCR telah membantu 50 juta orang pengungsi. Badan UNHCR memiliki lebih dari lima ribu staf yang dikerjakan di lebih dari 120 negara. Sekarang ini UNHCR tengah menangani lebih dari 20.000.000 pengungsi. “UNHCR diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan internasional terhadap pengungsi serta mencari solusi atas masalah- masalah yang dihadapi oleh pengungsi. Badan ini secara periodik memberikan laporan hasil kerjanya di hadapan sidang Majelis Umum PBB.” Artinya bahwa seluruh permasalahan internasional terkait dengan pengungsi berada dibawah perhatian dari UNHCR sebagai organisasi internasional yang khusus dibentuk untuk menangani masalah tersebut.<sup>15</sup> Namun, pengungsi yang dimaksudkan adalah pengungsi yang berpindah dari suatu negara ke negara lain untuk menghindari diri dari adanya marabahaya yang menimbulkan kecemasan dan juga kekhawatiran pada setiap orang yang mendapatkan penindasan dan ketidakadilan akibat pergolakan sosial di negaranya.

#### **E. Tanggung Jawab UNHCR terhadap HAM Para Pengungsi Myanmar di Thailand**

HAM merupakan hak mendasar dari setiap umat manusia dan harus dilindungi dan dihormati<sup>16</sup>. UNHCR juga membantu dan mendorong pemerintah dari suatu negara untuk segera menjadi pihak pada konvensi tahun 1951 berikut protokolnya. Secara khusus peranan UNHCR ada 4 yaitu sebagai inisiator, fasilitator, mediator & konsiliator, dan sebagai determination. Dalam peranannya sebagai inisiator UNHCR bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pengungsi harus turun tangan agar masalah pengungsi tersebut tidak menjadi gangguan terhadap keamanan regional. Menjamin bahwa setiap orang berhak untuk mencari suaka dan mendapat tempat yang aman dinegara lain, dengan pilihan kembali secara sukarela ke negaranya, lokal integrasi atau penempatan ke negara ketiga. “Dalam penanganan pengungsi Myanmar, UNHCR berperan sebagai inisiator setelah pemerintah Thailand meminta bantuan UNHCR untuk menangani pengungsi Myanmar yang masuk kenegaraanya. Sejak tahun 1992 UNHCR telah menjalankan peranannya sebagai penasihat, koordinator, dan pengawas perlindungan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi.”<sup>17</sup>

Peranannya sebagai fasilitator UNHCR terus mencoba mengembangkan kualitas para pengungsi sebagai manusia dalam berbagai aspek. Para pengungsi Myanmar ditampung di

---

<sup>14</sup> Guy S. Goodwin-Gill and Jane McAdam, *The Refugee in International Law*, Edisi 4, Oxford Press, 2012, Hal.35

<sup>15</sup> *Skripsi\_Fifit1.Pdf*. (N.D.).

<sup>16</sup> Wattimena, J. A., & Leatemia, W. (2021). Legal Legitimacy of Indigenous Peoples'rights In Natural Resources Management: The Case In Seram Barat. *Awang Long Law Review*, 4(1), 142-151.

<sup>17</sup> *Ibid*, h.78

kamp-kamp dalam pengawasan UNHCR, yaitu di Nayapara dan Kutapalong. Dalam peranannya sebagai mediator dan konsiliator UNHCR terus mendorong kerjasama antara pemerintah Myanmar untuk mencari solusi bersama dalam mengatasi pengungsi Myanmar. Salah satu solusi yang terbaik adalah repatriasi atau pengembalian pengungsi Myanmar ke negara asal.

Peranannya sebagai determination UNHCR sebagai organisasi perlindungan bagi pengungsi, mempunyai kewenangan dalam menentukan status bagi suatu pengungsi berdasarkan Konvensi 1951 dan Protokol. Sebelum suatu pengungsi diberi status pengungsi, maka UNHCR terlebih dahulu akan melakukan verifikasi terhadap para pengungsi. Proses verifikasi ini bersifat umum dalam pelaksanaannya di setiap negara yang akan diverifikasi oleh UNHCR. Pengungsi ini pun melewati tahap verifikasi oleh UNHCR, sebelum ia mendapatkan status oleh UNHCR. Perlindungan terhadap warga yang tidak memiliki kewarganegaraan dalam hukum internasional kewarganegaraan adalah ikatan hukum antara seseorang dengan suatu negara. Kewarganegaraan memberikan orang sebuah identitas diri, namun yang lebih penting lagi, kewarganegaraan memungkinkan mereka memiliki dan menggunakan berbagai macam hak yang melekat di dalamnya. Pasal 1 Konvensi Tahun 1954 tentang status orang-orang tanpa kewarganegaraan menetapkan: *“For the purpose of this Convention, the term “stateless person” means a person who is not considered as a national by any State under the operation of its law.* Terjemahan: orang-orang tanpa kewarganegaraan sebagai orang yang tidak dianggap sebagai warga negara dari suatu negara menurut hukum yang berlaku di 8 wilayah tersebut.”

Menangani kasus pengungsi Myanmar di Thailand, UNHCR memiliki peranan untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam jangka panjang. Dengan kata lain, berkaitan dengan pengungsi Myanmar maka UNHCR bertugas menyelesaikan masalah pengungsian tersebut secara permanen. Adapun beberapa metode penyelesaian yang harus dilakukan UNHCR:

1) *Repatriation*: Yaitu cara yang dilakukan UNHCR untuk mengembalikan pengungsi ke negara asalnya. “Dalam hal ini, terbagi menjadi 2 yaitu pengembalian pengungsi atas dasar keputusan UNHCR dan pengembalian pengungsi atas dasar keinginan pribadi pengungsi tersebut. *Repatriation* bisa digunakan dengan persyaratan yaitu konflik internal yang terjadi di Myanmar telah selesai dan keadaan menjadi normal kembali.”<sup>18</sup> Hal ini menjadi penting agar para pengungsi dapat kembali dengan suasana yang aman dan nyaman. Sebaliknya, bilamana keadaan di Myanmar belum kembali normal maka UNHCR tidak memiliki kewajiban untuk memulangkan para pengungsi Myanmar tersebut ke negara asalnya yaitu Myanmar.

Jika pemulangan tersebut benar-benar terjadi maka pengungsi Myanmar tersebut diberikan perlengkapan berupa alat kebutuhan rumah tangga yang dapat menunjang dan membantu pengungsi tersebut untuk menjalani kehidupannya pasca konflik yang terjadi. Bukan hanya itu, bila mereka semua sudah kembali ke Myanmar, maka UNHCR akan memberikan bantuan berupa dana dengan besaran tertentu yang digunakan untuk perbaikan rumah, transportasi serta digunakan untuk membeli kebutuhan pokok. Jika melihat peran UNHCR di Thailand, pengungsi masih belum dipulangkan karena situasi belum membaik

---

<sup>18</sup> Aris Pramono, 2010, *Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Myanmar yang menjadikan Thailand sebagai negara Tujuan*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, h. 56

kala itu. Myanmar sendiri mempersilahkan kepada UNHCR untuk mengembalikan pengungsi dengan syarat bahwa mereka adalah warga asli Myanmar dan memiliki kartu identitas Myanmar.

2) *Local Integration*: Merupakan metode untuk menjadikan pengungsi sebagai warga negara negara tujuan. "Pada umumnya, pengungsi yang diberikan kesempatan untuk mengubah kewarganegaraan merupakan pengungsi yang tinggal lama di negara tujuan atau telah menikah dengan warga asli negara tujuan."<sup>19</sup> Dalam konteks pengungsi Myanmar di Thailand pemerintah Thailand hanya memberikan kesempatan kepada beberapa pengungsi yang memiliki hubungan darah dengan warga negara thailand lainnya, atau memiliki garis keturunan yang berasal dari negara Thailand. Terdapat juga pengungsi yang mengurus permohonan untuk mengubah warga kewarganegaraannya menjadi warga negara Thailand karena telah menikah dengan warga Thailand dan memiliki anak. Alasannya, adalah demi keselamatan dan keamanan anak yang merupakan turunan dari warga Thailand juga.

Namun, untuk yang berada diluar kriteria yang telah disebutkan diatas tidak dapat tinggal secara permanen dan mengubah kewarganegaraannya. Hal ini disampaikan oleh pemerintah Thailand dengan alasan membebani negara dan kekhawatiran akan adanya kecemburuan social yang terjadi oleh warga negara asli Thailand. Walaupun demikian, negara Thailand masih tetap membantu UNHCR untuk membantu mendistribusikan bantuan kepada pengungsi Myanmar di Thailand. Bukan hanya itu saja, namun upaya untuk menekan Myanmar agar mengembalikan keadaan menjadi normal juga dilakukan oleh pemerintah thailan bersama negara-negara se-kawasan Asia Tenggara.

3) *Resettlemen* "merupakan upaya untuk melibatkan atau menghadirkan negara ketiga demi kepentingan para pengungsi".<sup>20</sup> Terdapat sekitar 11 negara yang merupakan negara resettlement yaitu Australia, Kanada, Amerika Serikat, Jerman, Finlandia, Prancis, Swedia, Norwegia, Selandia Baru, Belanda dan Denmark. Bantuan yang disalurkan sangat beragam. Mulai dari finansial, kebutuhan pangan, air bersih dan masih banyak lainnya. Dalam konteks pengungsi Myanmar di Thailand, terdapat beberapa negara yang telah memberikan bantuan dengan jumlah besar dan bentuk yang beragam. Hal ini sangat membantu UNHCR dalam peranannya untuk memberikan penyediaan kebutuhan pangan, obat-obatan dan juga jasa mengurangi bekas traumatic para pengungsi. Di Thailand, UNHCR berhasil untuk memimpin dan mengkoordinasikan upaya-upaya secara internasional, melindungi dan terus mencoba menyelesaikan masalah yang terjadi didalam komunitas pengungsi serta menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar yang sangat penting bagi para pengungsi.

Inti dari resettlement adalah UNHCR wajib untuk mencari negara ketiga yang mampu menampung para pengungsi secara permanen. Ini merupakan langkah terbaik karena pemerintah Thailand belum bisa sepenuhnya menerima pengungsi dari Myanmar tersebut. Hal ini juga dikatakan wajar karena sampai saat ini Thailand masih belum meratifikasi

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h.57

<sup>20</sup> *Ibid*, h 59

konvensi tentang status pengungsi beserta protokolnya. Oleh sebabnya untuk menghindari inkonsistensi pemerintah Thailand dalam membantu pengungsi bahkan bisa saja sampai pengusiran terhadap pengungsi, maka UNHCR secepatnya harus mengkomunikasikan kepada beberapa negara yang bersedia untuk menampung para pengungsi Myanmar ini minimal hingga situasi telah membaik.

#### 4. Kesimpulan

Melihat pada aturan baku internasional yang telah disepakati bangsa-bangsa di dunia, maka terkait dengan pengaturan hukum pengungsi sendiri termuat dalam Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 Tentang Status Pengungsi. Istilah pengungsi sendiri pada Pasal 1 Ayat 1 Konvensi Tentang Status Pengungsi Tahun 1951 berlaku untuk seseorang yang telah dianggap sebagai pengungsi menurut Pengaturan-pengaturan 12 Mei 1926 dan 30 Juni 1928 atau menurut konvensi-konvensi 28 Oktober 1933 dan 10 Februari 1938. Protokol 14 September 1939 atau Konstitusi Organisasi Pengungsi internasional. Instrument lainnya yang berkaitan dengan masalah pengungsi adalah Declaration of Human Rights karena masalah pengungsi sangat berkaitan erat dengan persoalan Hak Asasi Manusia. Selain itu terdapat pula Statuta UNHCR yang berisi peranan, tugas dan kewenangan UNHCR sebagai lembaga internasional yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pengungsi. UNHCR berkedudukan sebagai lembaga internasional yang dibentuk, bernaung dan merupakan perpanjangan tangan PBB untuk secara khusus menangani persoalan terkait dengan pengungsi. Pada tanggal 14 Desember 1950 dalam Statuta UNHCR ditetapkan fungsi UNHCR yakni memberikan perlindungan internasional, dibawah naungan PBB kepada para pengungsi yang berada dalam ruang lingkup statuta ini. Secara khusus peranan UNHCR ada 4 yaitu sebagai inisiator, fasilitator, mediator & konsiliator, dan sebagai determination. Dalam mengurus pengungsi Myanmar di Thailand, UNHCR menggunakan 3 metode untuk menangani masalah pengungsi tersebut yaitu *Repatriation, Local Integrasion, dan Resselement*.

#### Daftar Referensi

##### Jurnal

Simbolon, K. (2018). Sikap Thailand Dan Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya Dalam Pendekatan Konstruktivis. *Jurnal PIR : Power In International Relations*, 2(1), 37.

Torry Satriyo Kusumo, A. (2012). Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(2).

Wattimena, J. A., & Leatemia, W. (2021). Legal Legitimacy of Indigenous Peoples'rights In Natural Resources Management: The Case In Seram Barat. *Awang Long Law Review*, 4(1), 142-151.

##### Buku

Achmad Romsan dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-prinsip Perlindungan Internasional*, Bandung: Sanic Offset, 2003

Ajat Sudrajat Havid, *Pengungsi dalam Rangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang*, *Protecting Refugee, A Field Guide for NGO's*

Guy S. Goodwin-Gill and Jane McAdam, *The Refugee in International Law*, Edisi 4, Oxford Press, 2012

##### Online/World Wide Web, Lain-lain

Aris Pramono, 2010, *Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Myanmar yang menjadikan Thailand sebagai negara Tujuan*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta

<https://bengkulu.antaraneews.com/berita/229053/tentara-myanmar-serang-pemberontak-di-dekat-perbatasan-thailand>.

<https://www.kemenkumham.go.id/berita/komitmen-kemanusiaan-negara-terhadap-pengungsi-internasional>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi\\_Terkait\\_Status\\_Pengungsi](https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Terkait_Status_Pengungsi)